

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
13. Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
6. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
33. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
34. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

35. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pemilihan KDAW adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
36. Panitia Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan KDAW adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
37. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon KDAW adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon KDAW.
38. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya Calon KDAW adalah Bakal Calon KDAW yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KDAW sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa melalui musyawarah desa.
39. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon KDAW Terpilih adalah Calon KDAW yang terpilih melalui musyawarah desa.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berasal dari desa setempat atau kecamatan setempat.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dilantiknya kepala desa terpilih.

Pasal 3

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. SKPD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - f. SKPD terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten yang meliputi monitoring, fasilitasi dan rekapitulasi laporan hasil pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya pemilihan kepala desa dari APBD Kabupaten;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - e. melakukan seleksi tambahan bakal calon kepala desa dalam hal jumlah calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Unsur PNS di Kecamatan dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani tata pemerintahan desa sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai anggota ;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota ;
 - f. Para Kepala Seksi di Kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. beberapa staf kecamatan sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan kepala desa;
 - d. menyelesaikan pengaduan yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa;

- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan;
 - f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang dianggarkan dalam bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa dari APBD Kabupaten yang ditransfer dalam APB Desa.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa yang antara lain mengatur tata cara pembentukan Panitia Pemilihan dan peraturan tata tertib.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati berwenang menetapkan jadwal pembentukan panitia dalam pentahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh masing-masing unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat kepada BPD.
- (5) Anggota BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka Pimpinan BPD memimpin rapat guna mengadakan pemungutan suara.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Hari kerja Panitia Pemilihan adalah Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lain;
 - e. mengadakan pengumuman, penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - m. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara adil dan demokratis;
 - n. menetapkan kebutuhan barang dan jasa;
 - o. menyampaikan laporan kepada BPD;
 - p. mempertanggungjawabkan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
 - q. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu;
 - r. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berhak :
 - a. menerima honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa;
 - b. mendapat perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :
 1. Isteri / suami;
 2. Ayah / ibu;
 3. Saudara kandung;
 4. Isteri / suami saudara kandung (Ipar langsung);
 5. Anak / menantu.
 - b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
 1. Kakek / nenek;
 2. Saudara kandung ayah / ibu;
 3. Keponakan;
 4. Cucu / cucu menantu;
 5. Mertua;
 6. Saudara isteri/suami (saudara ipar dari isteri).
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (5) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilarang :

- a. memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah satu calon Kepala Desa;
- b. merubah data pemilih;
- c. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghambat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberhentikan oleh BPD dari kepanitiaan.
- (2) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3
Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan

Pasal 14

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (4) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Sumber pendapatan desa dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada bakal calon atau calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (5) Dalam jangka waktu pengajuan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan tetap melaksanakan proses pentahapan pemilihan kepala desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dari yang telah tercantum dalam APB Desa, maka dilakukan proses perubahan APB Desa.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya pemilihan kepala desa, Bendahara Panitia Pemilihan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. Dalam hal pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sejak tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sedangkan Kartu Tanda Penduduk kurang dari 6 bulan atau KTP masih dalam proses, tetap didaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilih dengan cara memasang pengumuman di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau melalui media informasi lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan
 - b. persyaratan pemilih.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih dari Pemerintah Desa.
- (3) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima surat bukti pendaftaran sebagaimana Format B-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemutakhiran dan pemvalidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. terdapat penduduk yang memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum ada dalam daftar pemilih;
 - b. terdapat penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dan belum ada dalam daftar pemilih;
 - c. terdapat penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih ada dalam daftar pemilih;

- d. terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa lain tetapi masih ada dalam daftar pemilih;
 - e. terdapat penduduk desa yang pada saat pendaftaran tidak berdomisili di desa bersangkutan dan diperkirakan tidak bisa hadir pada hari pemungutan suara, maka atas persetujuan keluarga, Panitia Pemilihan tidak mendaftarkan sebagai Pemilih;
 - f. terdapat penduduk yang belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
 - (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun per dukuh, sebagaimana Format B-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (7) Dalam hal di Desa hanya ada 1 (satu) Dukuh, maka DPS disusun per Rukun Tetangga.
 - (8) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka DPS disusun sesuai jumlah TPS.
 - (9) DPS ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
 - (10) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan dan diberikan surat bukti pendaftaran pemilih tambahan dengan menggunakan Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan, dengan menggunakan Format C-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan atau sampai dengan penetapan DPT.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk ditetapkan menjadi DPT, bersama dengan BPD, Panitia Pengawas dan Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Format D-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam Hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir pada saat rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon Kepala Desa dapat menunjuk seseorang untuk hadir dengan surat kuasa yang bermaterai cukup.
- (3) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT, sebagaimana Format D-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan mencoret nama pemilih yang meninggal dunia dan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Dengan adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jumlah pemilih yang di DPT berkurang sejumlah yang meninggal dunia dimaksud.
- (5) DPT yang sudah disahkan, digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 26

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- l. tidak pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa;
- o. bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
- p. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya; dan
- q. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan mempersiapkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memasang pengumuman secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pendaftaran yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. Jadwal pentahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. Persyaratan calon Kepala Desa;
 - d. Tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau melalui media informasi lainnya yang mudah diterima oleh masyarakat.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 5 (lima) hari.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format E-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - g. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
 - h. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - i. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
- o. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- q. Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- r. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang Bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- s. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- t. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Pekerjaan Sebelumnya dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-10 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- u. Bagi PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- v. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ketiga harus menyerahkan surat ijin dari Bupati;
- w. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Bupati;
- x. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat ijin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) kosong, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 31

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dinonaktifkan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikannya.

Pasal 33

Dalam hal izin Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa belum ada pada saat penelitian berkas, tetapi yang bersangkutan dapat menunjukkan pengajuan surat permohonan izin tertulis yang telah diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum penelitian berkas, maka permohonan izin dimaksud dianggap sah dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 34

- (1) Waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pengumuman tahap kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari .
- (3) Tenggang waktu antara pengumuman tahap pertama dan kedua selama 2 (dua) hari.
- (4) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran sebagaimana Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan bakal calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menindaklanjuti masukan masyarakat yang berkaitan dengan keabsahan administrasi dengan melakukan klarifikasi.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan klarifikasi karena alasan jarak, waktu, dan biaya, maka Panitia Pemilihan mewajibkan calon yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.

Pasal 36

- (1) Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas sebagaimana Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon kepala desa yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan sebagaimana Format H Lampiran Bupati ini.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa selama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu untuk penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- (4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang permohonan pelaksanaan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan/atau
 - d. Penilaian lain yang menunjang kinerja sebagai Kepala Desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan mekanisme ujian tertulis dan praktek.

Pasal 40

- (1) Seleksi tambahan dengan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) meliputi materi :
 - a. pengetahuan Umum;
 - b. matematika Dasar / berhitung;
 - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
- (2) Seleksi tambahan dengan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) meliputi materi :
 - a. Kemampuan berbicara di depan umum / Pidato;
 - b. Kemampuan dasar komputer.

Pasal 41

- (1) Hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dijumlahkan dan diurutkan dari nilai yang tertinggi hingga terendah.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan kelima dinyatakan lulus seleksi tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil seleksi tambahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
- (3) Dalam hal ada Calon Kepala Desa mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pemungutan suara dan surat suara sudah tercetak, maka perolehan suara untuk calon dimaksud dinyatakan tidak sah.

Pasal 43

- (1) 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pengawas serta dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Hasil penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format J-2 Lampiran Peraturan Bupati ini dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3

Kampanye Calon Kepala Desa dan Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Kampanye dilaksanakan bersama-sama difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan tempat kampanye selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format K-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggung jawab.
- (5) Kampanye dilaksanakan dalam situasi kondusif, aman, tentram, tertib dan terkendali serta terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.
- (6) Materi kampanye berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila calon kepala desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan bentuk lainnya.
- (7) Selama masa kampanye, Panitia Pemilihan dapat memasang foto calon kepala desa secara bersama-sama di tempat yang strategis.
- (8) Pemasangan alat peraga kampanye oleh masing-masing calon hanya dapat dilakukan di tempat tinggal calon yang bersangkutan.
- (9) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang semua foto calon dan alat peraga lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan oleh Panitia Pemilihan, kecuali yang di tempat tinggal calon kepala desa dan di TPS.

Bagian Kelima Pemungutan dan penghitungan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 46

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan TPS Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format L Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Dalam hal Jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (6) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka salah satu TPS menjadi TPS induk sedangkan yang lainnya menjadi TPS Tambahan.
- (7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan lainnya.

Pasal 47

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, Kantor/balai Desa, ruang gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Tempat ibadah tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai TPS.

Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
 - a. papan pengumuman;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara dan kuncinya;
 - d. bilik suara;
 - e. meja, bantal dan alat pencoblos;
 - f. papan tulis atau peralatan yang diperlukan dalam perhitungan suara;

- g. Tinta; dan
 - h. lain-lain perlengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Format M Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a digunakan untuk memasang :
- a. DPT;
 - b. nama-nama Calon Kepala Desa berupa photo dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - c. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - e. pengumuman lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sejumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima per seratus).

Pasal 50

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dapat dibuat dalam bentuk bilik tertutup atau bilik terbuka.
- (2) Bentuk dan Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi tempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, bantalan dan alat pencoblos.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g berwarna ungu digunakan untuk menandai pemilih yang sudah melaksanakan pencoblosan dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta dimaksud.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus

Pasal 51

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dalam wilayah kabupaten, dan yang sedang menjalani tahanan/pidana di Lembaga Masyarakatan/tempat penahanan dalam wilayah Kabupaten dapat memberikan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan, dengan memperhatikan waktu pemungutan suara dan jangkauan tempat pemilih.
- (2) TPS Khusus merupakan TPS yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang pelaksanaannya dengan cara mendatangi Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang diberi tugas oleh Ketua Panitia pemilihan yang keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang serta dapat diikuti oleh saksi dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

- (4) Panitia Pemilihan, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Saksi berkewajiban melaksanakan pemungutan suara dengan menjaga kerahasiaan pemilih.
- (5) Dalam hal ada pemilih yang rawat inap karena sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pencoblosan secara mandiri pemilih dapat dibantu oleh pihak keluarga atau Panitia Pemilihan dengan persetujuan pemilih.
- (6) Kelengkapan yang harus dibawa untuk TPS Khusus yaitu Surat suara, bilik suara terbuka, alat pencoblos, bantalan untuk pencoblosan, kotak suara, tinta warna ungu dan perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (7) Kotak suara untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibuat dengan ukuran tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter), panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan lebar 20 cm (dua puluh centimeter), dapat dibuat dari bahan kayu atau triplek atau aluminium serta dilengkapi dengan kunci.

Paragraf 3 Saksi

Pasal 52

- (1) Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi surat mandat secara tertulis dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa dapat mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap TPS.

Pasal 53

- (1) Saksi menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Apabila 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimulai saksi belum menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan memberikan batas waktu sampai dengan sebelum dimulainya rapat pemungutan suara.
- (3) Saksi harus hadir di TPS pada saat dimulainya Rapat Pemungutan Suara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan di dalam TPS.
- (4) Saksi yang hadir setelah dilakukan Rapat Pemungutan Suara baik yang telah menyerahkan surat mandat atau belum, Panitia Pemilihan berhak menolak dan Calon Kepala Desa dianggap tidak menunjuk Saksi.
- (5) Saksi agar menggunakan tanda pengenal Saksi yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 54

Saksi dilarang :

- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. memberikan perintah kepada Panitia Pemilihan;
- c. melihat pemilih saat memberikan suara;
- d. menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mengganggu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- f. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan didalam TPS.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa di lokasi TPS

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa dapat hadir dalam rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
- (4) Calon Kepala Desa mempunyai hak pilih dan berhak menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5
Surat Undangan

Pasal 56

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Format N Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 6
Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara didahului dengan rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pengucapan sumpah / janji Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;

- c. sambutan Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Desa dan / atau Saksi;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - g. penutup.
- (4) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
- a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. jumlah pemilih tetap;
 - c. waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan ;
 - b. menghitung jumlah surat suara ;
 - c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis ;
 - d. meneliti bilik dan alat pencoblosan surat suara.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi sebagaimana Format O Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau Saksi ada yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum memberikan suara sampai dengan Pukul 12.00 WIB tetapi sudah hadir dan berada di TPS tetap diberikan hak untuk memberikan suara.

Pasal 60

- (1) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan kemudian oleh panitia pemilihan dicocokkan dengan DPT masing-masing Dukuh atau Rukun Tetangga.
- (2) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah cocok, maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

- (3) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih yang hadir, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila surat undangan telah cocok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (5) Apabila surat undangan tidak cocok dengan Pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.

Pasal 61

- (1) Apabila surat undangan telah cocok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), maka setiap surat undangan ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai surat suara yang sah.
- (3) Apabila ketua panitia berhalangan dan/atau TPS lebih dari satu, maka penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia.
- (4) Apabila Wakil Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh salah satu anggota panitia pemilihan yang bertugas di TPS bersangkutan.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila kartu suara tersebut dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 62

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan suara satu kali dengan pemberian tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.

Pasal 63

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih mempunyai hak pilih dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas dan didampingi oleh para saksi.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun belum menerima surat undangan, tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih, setelah diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan maka pemilih bersangkutan diberi surat undangan yang belum diterima dan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pada saat pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih dan Kartu Tanda Penduduk, setelah diteliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan, maka pemilih bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengisi blanko penelitian tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh unsur Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Pemilih yang bersangkutan dan Para Saksi sebagaimana Format P-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya jam 11.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
- (4) Pemberian kesempatan menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara pemberian kesempatan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana Format P-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta wajib ikut menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, membunyikan petasan dan tanda-tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama- sama dengan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format Q-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila TPS lebih dari 1 (satu) tempat, maka Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan bersama- sama dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi di TPS Induk, sebagaimana Format Q-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS Tambahan ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi, sebagaimana Format Q-3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk.

Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan TPS Khusus bila akan melakukan pemungutan suara di rumah sakit atau sejenisnya, maupun Lembaga Pemasarakatan atau tempat penahanan dilengkapi surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus berakhir pada jam 11.00 WIB.
- (3) Kotak suara dan semua kelengkapan hasil pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan ke TPS di desa untuk dilakukan penghitungan.
- (4) Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus dibuatkan Berita Acara oleh Panitia yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi sebagaimana Format R Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
- (2) Rapat Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 1 (satu) jam setelah penutupan pemungutan suara.
- (3) Calon Kepala Desa dapat berada di TPS.
- (4) Dalam hal terdapat TPS Tambahan dan TPS Khusus, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di TPS Induk.
- (5) Apabila sampai dengan 2 (dua) jam setelah penutupan pemungutan suara, kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terkumpul, maka penghitungan suara dimulai.
- (6) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. penutup.

Pasal 69

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk setiap TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS khusus;
 - c. jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap TPS; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara TPS induk, dan TPS khusus, selanjutnya surat suara yang ada di kotak suara pada TPS khusus dimasukkan ke dalam kotak suara pada TPS Induk.

- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengeluarkan satu per satu surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara dengan disaksikan oleh Saksi.
- (4) Dalam hal terdapat TPS tambahan, maka Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung surat suara pada kotak suara di TPS induk sampai dengan selesai, selanjutnya menghitung surat suara pada kotak suara dari TPS Tambahan secara berurutan.
- (5) Setiap selesai penghitungan suara pada tiap-tiap TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara penghitungan suara per TPS yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi sebagaimana Format S-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Penghitungan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.
- (7) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara di papan penghitungan dan blanko penghitungan suara yang dapat dilihat oleh para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, sebagaimana Format S-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 70

- (1) Perolehan suara dihitung berdasarkan jumlah surat suara sah.
- (2) Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tanda coblos, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan.

Pasal 71

- (1) Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal terjadi selisih antara jumlah pemilih yang memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dengan jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang digunakan sebagai dasar penghitungan suara, adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (3) Apabila jumlah Surat Suara di dalam kotak suara melebihi DPT ditambah jumlah pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilih, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan dijadwalkan ulang pelaksanaannya.
- (4) Jadwal Pemilihan Kepala Desa Ulang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi sebagaimana Format T Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka Wakil Ketua Panitia Pemilihan yang menandatangani berita acara.
- (4) Masing-masing Saksi yang hadir berhak menerima salinan berita acara hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (5) Panitia Pemilihan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar disegel.

Pasal 73

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon kepala desa dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) hasilnya tetap sama, maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dan melaporkan kepada BPD.

- (8) Dalam hal perolehan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi ketentuan, maka BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8), Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani Calon Kepala Desa dan/atau oleh Saksi, sebagaimana Format U-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana Format U-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Semua pihak wajib menghormati hasil pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara.

Pasal 76

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka Pengaduan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (5) Dalam hal pengaduan mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Sambil menunggu Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sampai pelantikan kepala desa.
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan pengaduan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan pengesahan pengangkatan kepala desa.

Pasal 77

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak dan Panitia Pengawas, serta dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji laporan Panitia Pengawas dan membuat berita acara hasil pengkajian untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya penghitungan suara.

BAB III PEMILIHAN KDAW MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Pemilihan KDAW dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan KDAW dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan KDAW melalui musyawarah desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa.
- (6) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 80

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan KDAW, dengan mekanisme sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan KDAW;
- b. pengajuan biaya Pemilihan KDAW;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan KDAW;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW; dan
- f. penetapan calon KDAW.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW

Pasal 81

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan KDAW oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 82

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Anggota BPD, perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris BPD;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Bendahara, merangkap anggota ;
 - e. Anggota.

- (3) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan KDAW dan bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Panitia Pemilihan KDAW dilarang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon KDAW.

Pasal 83

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang pada saat penetapan Calon KDAW ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon KDAW, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Hubungan keluarga sampai derajat kedua vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu :
 1. Isteri / suami ;
 2. Ayah / ibu;
 3. Saudara kandung
 4. Isteri / suami saudara kandung (Ipar langsung);
 5. Anak / menantu.
 - b. Hubungan keluarga derajat kedua yaitu :
 1. Kakek / nenek;
 2. Saudara kandung ayah / ibu;
 3. Keponakan;
 4. Cucu / cucu menantu;
 5. Mertua.
 6. Saudara isteri/suami (saudara ipar dari isteri).
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang mengundurkan diri dan/atau mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan KDAW yang berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan KDAW.
- (5) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 84

Panitia Pemilihan KDAW mempunyai tugas:

- a. merencanakan, membuat jadwal pentahapan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan KDAW;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan KDAW;
- d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa termasuk perlengkapan pemungutan suara apabila musyawarah mufakat tidak tercapai;
- e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon KDAW;

- f. menetapkan Calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan;
- g. melaksanakan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
- h. menetapkan hasil musyawarah dan/atau rekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan;
- i. menetapkan Calon KDAW Terpilih; dan
- j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan KDAW kepada BPD.

Paragraf 2
Biaya Pemilihan KDAW

Pasal 85

- (1) Biaya Pemilihan KDAW direncanakan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan KDAW kepada Penjabat Kepala Desa.
- (2) Rencana biaya Pemilihan KDAW yang telah diajukan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD dan Panitia Pemilihan KDAW untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Biaya pengadaan alat tulis kantor, percetakan dan penggandaan;
 - b. Biaya persiapan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - c. Biaya konsumsi rapat;
 - d. Biaya Honorarium Panitia Pemilihan KDAW, BPD dan Penjabat Kepala Desa; dan
 - f. Biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan KDAW.

Pasal 86

- (1) Biaya Pemilihan KDAW bersumber dari APB Desa.
- (2) Dalam hal biaya Pemilihan KDAW belum dianggarkan dalam APB Desa, maka dilakukan Perubahan APB Desa.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan desa untuk biaya Musyawarah Desa Pemilihan KDAW, Bendahara Panitia Pemilihan KDAW adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

Pasal 87

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan KDAW ditetapkan.
- (2) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan KDAW oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan KDAW.
- (3) Dalam proses persetujuan biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan KDAW tetap melaksanakan proses pentahapan Pemilihan KDAW.

Paragraf 3
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon KDAW

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDAW dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon KDAW;
 - b. jadwal dan tempat musyawarah pemilihan KDAW;
 - c. persyaratan Calon KDAW;
 - d. tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan KDAW dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan media lain yang mudah diterima oleh masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan KDAW dilarang memungut uang pendaftaran maupun biaya apapun dari Bakal Calon atau Calon KDAW.
- (6) Persyaratan Calon KDAW sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (7) Panitia Pemilihan KDAW menerima pendaftaran Bakal Calon KDAW dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Persyaratan administrasi Bakal Calon KDAW

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (7) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesainya waktu pendaftaran.
- (2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk waktu Bakal Calon KDAW untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang dinyatakan belum lengkap.

Pasal 90

Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan KDAW dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan KDAW dan Pimpinan BPD sebagaimana Format V Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Calon KDAW

Pasal 91

- (1) Setelah selesai penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan KDAW menyelenggarakan rapat untuk menetapkan calon KDAW.
- (2) Calon KDAW ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KDAW paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format W Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka pendaftaran dan melakukan penelitian kelengkapan Bakal Calon KDAW kembali dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan KDAW menetapkan Bakal Calon KDAW menjadi Calon KDAW dengan Keputusan Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan BPD menunda pelaksanaan Pemilihan KDAW sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yang ditentukan Panitia Pemilihan KDAW melalui mekanisme ujian setelah konsultasi dengan Camat.
- (2) Hasil seleksi tambahan Bakal Calon KDAW yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan ketiga ditetapkan menjadi Calon KDAW yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Format Y-1 Lampiran Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan KDAW dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan KDAW, Camat dan Pimpinan BPD.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan KDAW menetapkan Bakal Calon KDAW menjadi Calon KDAW dengan Keputusan Panitia, sebagaimana Format Y-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1
Musyawarah Desa

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan KDAW menggunakan tata tertib Pemilihan KDAW yang telah ditetapkan oleh BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan musyawarah desa Pemilihan KDAW yang secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW.

Pasal 95

- (1) Sebelum dilaksanakan musyawarah desa Pemilihan KDAW, Panitia Pemilihan KDAW melaporkan dan mengkoordinasikan kepada BPD terkait kesiapan rencana musyawarah desa dan pendataan unsur wakil masyarakat yang berhak hadir dalam musyawarah desa.
- (2) Unsur peserta dalam musyawarah desa terdiri atas :
 - a. Anggota BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Pengurus LPMD;
 - b. semua Ketua Rukun Warga (RW);
 - c. semua Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - d. Tim Penggerak PKK Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - e. Karang Taruna Tingkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - f. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - g. tokoh agama yang merupakan ketua organisasi keagamaan yang ada di desa bersangkutan.
- (4) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan f harus mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Desa.
- (5) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari organisasi keagamaan yang ada di tingkat atasnya.
- (6) BPD menetapkan unsur peserta dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai peserta musyawarah dengan menuangkannya dalam Keputusan BPD.
- (7) Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai hak suara dalam menentukan Pemilihan KDAW, kehadirannya tidak boleh diwakilkan.
- (8) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musyawarah desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan surat undangan kepada Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

Pasal 96

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan KDAW dipimpin oleh Ketua BPD sesuai jadwal pentahapan Pemilihan KDAW yang sudah ditentukan.

- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, maka musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur Pimpinan BPD atau salah satu anggota BPD.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dan dibuka oleh Pimpinan Musyawarah apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6).
- (4) Dalam hal jumlah peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pimpinan Musyawarah desa menunda pelaksanaan musyawarah desa selama 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan dalam undangan.
- (5) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan musyawarah desa menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah sebelumnya.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan musyawarah melanjutkan kegiatan musyawarah desa dengan dihadiri peserta yang hadir.
- (7) Peserta musyawarah desa yang hadir setelah dimulainya musyawarah desa Pemilihan KDAW, dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan mengikuti proses musyawarah desa.

Pasal 97

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Calon KDAW dapat dihadirkan oleh Panitia Pemilihan KDAW dan diberikan tempat duduk yang telah ditentukan.
- (2) Dalam Pemilihan KDAW melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya Calon KDAW diberi kesempatan untuk menyampaikan Visi dan Misi dengan alokasi waktu masing-masing Calon KDAW maksimal 15 (lima belas) menit.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa Pemilihan KDAW

Pasal 98

- (1) Keputusan dalam musyawarah desa Pemilihan KDAW diambil berdasarkan mufakat yang disetujui oleh semua peserta musyawarah yang hadir.
- (2) Setelah dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh kata sepakat menetapkan 1 (satu) orang Calon KDAW dari Calon KDAW yang lain, maka Calon KDAW yang bersangkutan ditetapkan menjadi Calon KDAW Terpilih dan dituangkan Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh unsur BPD dan unsur Panitia Pemilihan serta dilampiri daftar hadir musyawarah desa, sebagaimana Format Z-1 Lampiran Peraturan Bupati ini

- (3) Dalam hal Musyawarah Desa Pemilihan KDAW hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), maka musyawarah desa diselenggarakan untuk menetapkan Calon KDAW menjadi Calon KDAW Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh unsur BPD dan unsur Panitia Pemilihan serta dilampiri daftar hadir musyawarah desa, sebagaimana Format Z-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pemilihan KDAW melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka dilakukan mekanisme pemungutan suara.
- (5) Sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan KDAW bertugas :
 - a. menyiapkan surat suara berupa kertas kosong yang ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan distempel Panitia Pemilihan KDAW;
 - b. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan KDAW berhalangan, maka salah satu anggota Panitia Pemilihan KDAW mendatangi surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyiapkan tempat pemungutan suara, kotak suara, papan penghitungan;
 - d. membuat berita acara pemungutan suara, menyiapkan administrasi dan kelengkapan yang diperlukan.

Pasal 99

Tugas Panitia Pemilihan KDAW dalam pemungutan suara :

- a. memandu pelaksanaan pemungutan suara;
- b. membuka kotak suara dan diperlihatkan kepada Calon KDAW, peserta musyawarah dan lainnya yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang ditentukan;
- c. memastikan alat-alat kelengkapan pemungutan suara dalam kondisi baik dan disiapkan pada tempat yang ditentukan;
- d. mengumumkan Calon KDAW yang berhak dipilih;
- e. memberikan penjelasan teknis pemungutan suara dengan cara menulis nama salah satu Calon KDAW pada surat suara;
- f. membuat Berita Acara.

Pasal 100

- (1) Calon KDAW dinyatakan terpilih dalam Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) apabila memperoleh suara terbanyak 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 2 (dua) Calon KDAW berdasarkan peringkat jumlah perolehan terbanyak atau perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Dalam hal musyawarah desa Pemilihan KDAW diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon KDAW, dan 2 (dua) calon KDAW memperoleh suara yang sama pada posisi peringkat kedua, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon KDAW yang memperoleh suara sama dimaksud untuk menentukan posisi peringkat kedua.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) calon KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh hasil yang sama, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan BPD menunda pelaksanaan Pemilihan KDAW paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Dalam hal Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan KDAW sampai dengan adanya Calon KDAW Terpilih.

Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan hasil Pemilihan KDAW kepada peserta musyawarah Desa pada waktu yang sama.
- (2) Penetapan Calon KDAW Terpilih dilakukan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh unsur BPD, unsur Panitia Pemilihan KDAW dan Calon KDAW serta dilampiri daftar hadir musyawarah desa sebagaimana Format AA Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 102

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa atau setelah musyawarah Pemilihan KDAW, Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana Format AB-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih atau Calon KDAW Terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW.
- (3) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan KDAW oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana Format AB-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 103

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4).
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menentukan hari dan tanggal pelantikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

- (1) Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 105

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dihadiri oleh Calon Kepala Desa Terpilih / Calon KDAW Terpilih, Instansi terkait, Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, Panitia Pemilihan, Keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat desa jika dipandang perlu.
- (2) Pada saat pelantikan, Kepala Desa memakai Pakaian Dinas Upacara.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, kecuali ditentukan hari lain oleh Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 106

Bagi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 107

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 108

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 109

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 110

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 111

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 112

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 113

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan 108, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 114

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa yang bersangkutan telah dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 115

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Keempat Penjabat, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 117

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 118

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Camat.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa.

BAB VI
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 121

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 122

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b kepada Bupati melalui Camat

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada Bupati, Kepala Desa juga menyampaikan kepada BPD.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 123

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat memuat:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 124

- (1) Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d yang dapat dilakukan dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman atau radio komunikasi, dan/atau media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 125

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. bertempat tinggal di luar desa bersangkutan;
- n. bekerja di instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas dan fungsinya pada jam dinas kantor desa.

Pasal 126

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD dalam rapat BPD paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.
- (4) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 127

- (1) Bupati mengkaji laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait.
- (2) Dalam hal hasil kajian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa laporan camat terbukti kebenarannya, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.

BAB VIII IJIN KEPALA DESA

Pasal 128

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan ijin apabila :
 - a. menunaikan ibadah umroh dan haji;
 - b. melahirkan ;
 - c. sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter ; dan
 - d. sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah ijin cuti yang diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada camat.
- (4) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Camat, dan apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari, diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengajukan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang menyangkut pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa yang lain.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak bersamaan, Bupati dapat mengatur tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala desa karena meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan lebih dari 6 (enam) bulan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-09-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 27.

Ponorogo, 05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 27 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2016

DAFTAR FORMAT
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
1.	Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa	A	14
2.	Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa	B - 1	20 (3)
3.	Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa	B - 2	20 (6)
4.	Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa	C - 1	22 (2)
5.	Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa	C - 2	22 (3)
6.	Berita Acara Penelitian Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa	D - 1	24 (1)
7.	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa	D - 2	24 (3)
8.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	E - 1	29 (2) d
9.	Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika	E - 2	29 (2) e
10.	Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa	E - 3	29 (2) h
11.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara	E - 4	29 (2) k
12.	Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa	E - 5	29 (2) o
13.	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan	E - 6	29 (2) p
14.	Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	E - 7	29 (2) q
15.	Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa Yang Bersangkutan Pada Selama Menjabat Sebagai Kepala Desa	E - 8	29 (2) r
16.	Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa	E - 9	29 (2) s
17.	Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya	E - 10	29 (2) t
18.	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	F	34 (4)
19.	Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa	G	36 (1)
20.	Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa	H	37 (1)
21.	Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa (hasil seleksi tambahan)	I	41 (3)
22.	Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa	J - 1	43 (3)
23.	Keputusan Panitia Pemilihan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa	J - 2	43 (4)
24.	Keputusan Panitia Pemilihan Penetapan jadwal dan tempat kampanye Calon Kepala Desa	K - 1	44 (2)
25.	Berita Acara Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa	K - 2	44 (8)
26.	Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa serta rincian tugas Panitia	L	46 (3)
27.	Papan Pengumuman	M - 1	48 (2) 1.a
28.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	M - 2	48 (2) 1.b
29.	Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa	M - 3	48 (2) 1.c

NO	URAIAN	FORMAT	PASAL (AYAT)
30.	Bilik Suara Pemilihan Kepala Desa	M - 4	48 (2) 1.d
31.	meja, bantalan dan alat pencoblos	M - 5	48 (2) 1.e
32.	Papan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa	M - 6	48 (2) 1.f
33.	Tinta	M - 7	48 (2) 1.g
34.	Surat Undangan menggunakan hak pilih Pemilihan Kepala Desa	N	56 (2)
35.	Berita Acara Penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa	O	58 (2)
36.	Penelitian Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih	P - 1	64 (2)
37.	Berita Acara Pemberian Kesempatan Menggunakan Hak Pilih	P - 2	64 (4)
38.	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa	Q - 1	66 (2)
39.	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Induk	Q - 2	66 (3)
40.	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Tambahan	Q - 3	66 (4)
41.	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara Khusus	R	67 (4)
42.	Berita Acara penghitungan suara per TPS	S-1	69 (5)
43.	Papan dan Blanko penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa	S-2	69 (7)
44.	Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa	T	72 (2)
45.	Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	U - 1	74 (1)
46.	Keputusan Panitia Pemilihan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	U - 2	74 (2)
47.	Berita Acara Penelitian kelengkapan persyaratan Berkas Bakal Calon KDAW	V	90
48.	Keputusan Panitia Pemilihan KDAW tentang Penetapan Calon KDAW	W	91 (2)
49.	Keputusan Panitia Pemilihan KDAW tentang Penetapan Calon KDAW 1 (satu) orang	X	92 (3)
50.	Berita Acara Penetapan Calon KDAW hasil seleksi tambahan	Y - 1	93 (2)
51.	Keputusan Panitia Pemilihan KDAW tentang Penetapan Calon KDAW hasil seleksi tambahan	Y - 2	93 (3)
52.	Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon KDAW Terpilih	Z - 1	98 (2)
53.	Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon KDAW Terpilih (1 orang)	Z - 2	98 (3)
52.	Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Calon KDAW Terpilih hasil Pemungutan Suara	AA	101 (2)
54.	Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD	AB - 1	102 (1)
55.	BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih atau Calon KDAW Terpilih	AB - 2	102 (3)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
“ **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** ” atau
“ **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU** ”
dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ **DESA** **KECAMATAN**” dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
“ **KABUPATEN PONOROGO** ” dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
” Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....”
dengan ukuran huruf 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
“Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0352) Kode Pos

Nomor : / / / 20....
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

...(nama Desa...,
K e p a d a
Yth.
di
.....

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua**

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0352) Kode Pos

Nomor : / / / 20....
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

...(nama Desa...,
K e p a d a
Yth.
di
.....



**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua**

.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : “ PANITIA ”
 2. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA ” atau
“ PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
 3. Baris ketiga : “ DESA.....KEC.....”
 4. Baris keempat : “ KABUPATEN PONOROGO ”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” atau
“ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
dengan ukuran huruf 14
 - Baris kedua : “ DESA KECAMATAN”
dengan ukuran huruf 16

**PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih	FORMAT
<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos</p>	
<p><u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :</p>	
<p>Nama : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT. RW. Duku.....Desa.....Kecamatan</p>	
<p>Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.</p>	
<p>....., 20 ...</p> <p>Yang didaftar</p> <p>.....</p>	<p>....., 20 ...</p> <p>Petugas Pendaftar</p> <p>.....</p>
<p>✂ - Gunting disini -</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Petugas</div>	
<p><u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :</p>	
<p>Nama : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT. RW. Duku Desa Kecamatan</p>	
<p>....., 20 ...</p> <p>Yang didaftar</p> <p>.....</p>	<p>....., 20 ...</p> <p>Petugas Pendaftar</p> <p>.....</p>

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Desa :
 Kecamatan :

Kabupaten : PONOROGO
 Propinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. PEMILIH	DUKUH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Krajan	Arman S.	Po.17-02-1966	K	L	01	I
2.		Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
3.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.		Harianto	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
5.		Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.		dst.					
7.							
8.							
9.	Pule	Bejo	Po. 1945	D	L	01	II
10.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
11.		Candra Dewi	Mdn. 09-07-1971	K	P	01	II
12.		Supeno	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
13.		dst.				01	II
14.							
15.	Sawahan	Darmanto	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
16.		dst.					
17.							

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :

PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas 1/2 (setengah) folio

Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih	FORMAT
<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos</p>	
<p><u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :</p>	
<p>N a m a : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT. RW. Duku.....Desa.....Kecamatan</p>	
<p>Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.</p>	
<p>....., 20 ...</p> <p>Yang didaftar</p>	<p>Petugas Pendaftar</p>
<p>----- ✂ ----- -Gunting disini-</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Petugas</div>	
<p><u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :</p>	
<p>N a m a : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT. RW. Duku..... Desa Kecamatan</p>	
<p>....., 20 ...</p> <p>Yang didaftar</p>	<p>Petugas Pendaftar</p>

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : PONOROGO
Propinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. PEMILIH	DUKUH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Krajan	Arman S.	Po.17-02-1966	K	L	01	I
2.		Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
3.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.		Harianto	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
5.		Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.		dst.					
7.							
8.							
9.	Pule	Bejo	Po. 1945	D	L	01	II
10.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
11.		Candra Dewi	Mdn. 09-07-1971	K	P	01	II
12.		Supeno	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
13.		dst.				01	II
14.							
15.	Sawahan	Darmanto	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
16.		dst.					
17.							

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PENELITIAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR
 PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan **Pasal 24** ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas dan Calon Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....) Pemilih.
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....) Pemilih.
3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah (.....) Pemilih.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo**

- | | | |
|----------------|---------|-----------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Bendahara | : | (.....) |

Calon Kepala Desa :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Badan Permusyawaratan Desa

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Ketua | : |
| 2. Wk. Ketua | : |
| 3. Sekretaris | : |

Panitia Pengawas Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3.dst (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP

**PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

Desa :
Kecamatan :

Kabupaten : PONOROGO
Propinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. PEMILIH	DUKUH	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.	Krajan	Arman S.	Po.17-02-1966	K	L	01	I
2.		Bambang S.	Po.21-02-1986	B	L	01	I
3.		Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	01	I
4.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
5.		Hariato	Po. 22-05-1985	B	L	01	I
6.		Lasimin	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
7.		dst.					
8.							
9.	Pule	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	01	II
10.		Bejo	Po. 1945	D	L	01	II
11.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
12.		Candra Dewi	Mdn. 09-07-1971	K	P	01	II
13.		Supeno	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
14.		dst.				01	II
15.							
16.	Sawahana	Cindy Setyani	Po. 18-07-1988	B	P	01	III
17.		Darmanto	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
18.		dst.					

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa, Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DAN SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN
SEBAGAI KEPALA DESA SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan / keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di Desa, Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT
DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tahap kesatu / kedua yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Bendahara | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :

Alamat :

Pekerjaan :

No.	Uraian	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Permohonan			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar			
4.	Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME			
5.	Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika			
6.	Foto Copy Ijasah terakhir dilegalisir			
7.	Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran dilegalisir			
8.	Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa			
9.	Foto Copy KTP dilegalisir			
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
11.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara			
12.	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun			
13.	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya			
14.	Surat Keterangan sehat dari dokter			
15.	Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa			
16.	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Th. 2004			
17.	Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
18.	Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa			
19.	Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran			
20.	Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya			
21.	Syarat-syarat lain (surat Ijin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).			

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : 1. (.....)
: 2. (.....)
: 3. (.....)
: 4. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan [Pasal 37 ayat \(1\) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa](#), maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- d. dst,

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Format I

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tambahan menjadi Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 41 (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- d. dst,

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....; ;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa , Kecamatan , Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan penentuan Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Ponorogo dengan cara undian.

Dalam penentuan nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

Calon Kepala Desa :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua : (.....) |
| 2. (.....) | 2. Wk. Ketua : (.....) |
| 3. (.....) | 3. Sekretaris : (.....) |
| 4. (.....) | 4. Bendahara : (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Format J - 2

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR :

TENTANG

PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, tanggal, maka sesuai ketentuan [Pasal 43 ayat \(4\) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa](#),, dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA : Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat , dengan nomor urut
- d. dst.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan..... ;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE
CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan perlu menyelenggarakan kampanye bagi Calon Kepala Desa dalam acara penyampaian visi, misi dan program dari Calon Kepala Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Jadwal dan tempat kampanye Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye bagi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

KEDUA : Jadwal dan Tempat Kampanye adalah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
Padatanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo
Ketua

.....
TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan musyawarah untuk membahas pelaksanaan kampanye bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (8) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas yang telah disepakati dan diputuskan pelaksanaan kampanye sebagai berikut :

1. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.

2. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.

3. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye

- c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
- d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
- e. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

....., 20

Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

Panitia Pengawas :


- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

Badan Permusyawaratan Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


- 1. Meja 1 : Ketua Panitia
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua
- 3. Meja 3 : Sekretaris
- 4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
- 5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
- 6. Nomor 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
- 7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
- 8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
- 9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Surat Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara kedalam suara.
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. Meja 1 | : | Ketua Panitia |
| 2. Meja 2 | : | Wakil Ketua |
| 3. Meja 3 | : | Sekretaris |
| 4. Meja 4 | : | Anggota |
| 5. Nomor 5 | : | Anggota (membantu anggota nomor 6) |
| 6. Nomor 6 | : | Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara) |
| 7. Nomor 7 | : | Anggota (membantu anggota nomor 6) |
| 8 Nomor 8 | : | Petugas keamanan pintu masuk |
| 9. Nomor 9 | : | Petugas keamanan pintu keluar |


II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara, dibantu anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah surat suara sah untuk masing-masing calon dan surat suara tidak sah, setelah surat suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5.
- Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

PAPAN PENGUMUMAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Papan Pengumuman Pemilihan Kepala Desa menggunakan papan pengumuman yang telah ada, untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain sebagai berikut :

1. Data Pemilih Tetap.
2. Data Calon Kepala Desa berupa photo dan nomor urut Calon Kepala Desa
3. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa
4. Jadwal pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara
5. Pengumuman lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.



SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA


Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 (dua) Calon Kepala Desa.

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio bentuk Landscape.

1. Halaman dalam berisi :
 - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Seper empat dari setengah halaman bagian bawah kolom nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA	
PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA KECAMATAN	
KABUPATEN PONOROGO	
1	2
	
Hj. SULASTRI,SE.	Ir. H. SUMINO

2. Halaman luar berisi :
 - Seper empat dari setengah halaman bagian atas kolom no. 1 (satu) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Seper empat dari setengah halaman bagian atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p>  <p style="text-align: center;">lipatan</p>	<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PONOROGO</p> <p style="text-align: center;">KETUA</p> <p style="text-align: center;">Stempel : dan ditandatangani</p> <p style="text-align: center;">_____</p>		
lipatan	lipatan	lipatan	lipatan

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa.

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1. Halaman dalam berisi :
 - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Seper empat dari setengah halaman bagian bawah kolom nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESAKECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

1



SUKIMAN, SH.

2



Hj. NILAM P, SE.


3



Drs. HADI P.

2. Halaman luar berisi :
 - Seper lima dari setengah halaman bagian atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
 - Seper lima dari setengah halaman bagian atas kolom no. 3 (tiga) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
KETUA
Stempel (ditandatangani)
.....

lipatan

lipatan

lipatan

lipatan

lipatan

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 4 (empat) Calon Kepala Desa.

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.


1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian bawah kolom nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA			
PEMILIHAN KEPALA DESA			
DESA KECAMATAN			
KABUPATEN PONOROGO			
1	2	3	4
			
Ir. DARMANTO	Hj. NILAM P, SE.	Drs. HADI P.	HARTATI, SH.

2. Halaman luar berisi :

- Seper empat dari setengah halaman bagian atas kolom no. 1 (satu) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian atas kolom no. 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p>  <p>lipatan</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN PONOROGO KETUA Stempel : dibenarkan</p> <p>.....</p>		
lipatan	lipatan	lipatan	

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa.

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper empat dari setengah halaman bagian bawah kolom no. 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) dari kiri untuk : Nomor, Foto dan Nama Calon

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA


DESA KECAMATAN

KABUPATEN PONOROGO

1	2	3	4	5
				
H. SARDJONO	Ir. SRI HARTINI	SUKIMAN, SH.	Hj. SULASTRI, SE.	HARJANTO, SH.

2. Halaman luar berisi :


- Seper lima dari setengah halaman bagian atas kolom nomor 2 (dua) dari kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper lima dari setengah halaman bagian atas kolom nomor 3 (tiga) dari kiri untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

<p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> lipatan </div>	<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PONOROGO KETUA Stempel / ditandatangani :</p>		
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> lipatan </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> lipatan </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> lipatan </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> lipatan </div>

KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA


Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran :

- a. Panjang : 40 cm
- b. Lebar : 40 cm
- c. Tinggi : 60 cm




Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS Khusus dibuat dengan ukuran :

- a. Panjang : 20 cm
- b. Lebar : 20 cm
- c. Tinggi : 30 cm




GAMBAR BILIK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Contoh I (bilik tertutup)




Tampak Depan




Tampak Samping

II. Contoh II (bilik terbuka)



Tampak Depan



Tampak Samping

**MEJA, BANTALAN DAN ALAT PENCOBLOS
PERLENGKAPAN PENCOBLOSAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**


I. Perlengkapan dalam Bilik Suara tertutup :

a. Meja



b. Alas coblos (Bantalan)

- Panjang : 30 cm
- Lebar : 20 cm
- tinggi : 5 cm



c. Alat coblos (Paku dan tali)


- Panjang alat :
pencoblos (paku) : 15 cm
- Panjang tali : 100 cm



II. Perlengkapan dalam Bilik Suara terbuka :

a. Alas coblos (Bantalan)

- Panjang : 30 cm
- Lebar : 20 cm
- tinggi : 5 cm



b. Alat coblos (Paku dan tali)

- Panjang alat :
pencoblos (paku) : 15 cm
- Panjang tali : 100 cm



PAPAN PENGHITUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk menempelkan penghitungan surat suara sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara tidak sah di kertas manila contoh sebagai berikut :

FORMAT S-1			FORMAT S-1			FORMAT S-2		
NO. URUT : NAMA :			NO. URUT : NAMA :					
NO.	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH	NO.	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH	NO.	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
1.			1.			1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
4.			4.			4.		
5.			5.			5.		
6.			6.			6.		
7.			7.			7.		
8.			8.			8.		
9.			9.			9.		
10.			10.			10.		
dst.			dst.			dst.		
		JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH

TINTA PEMILIHAN KEPALA DESA

Tinta Pemilihan Kepala Desa menggunakan tinta warna ungu digunakan untuk memberikan tanda kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara menjelupkan salah satu jari-jari tangannya ke tinta.

Adapun contoh Tinta dan cara penggunaan adalah sebagai berikut :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah dilakukan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa penelitian alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan [Pasal 58 ayat \(2\) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa](#), dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Kotak suara dalam keadaan baik | : | terkunci / tidak |
| 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | pemilih. |
| 3. Jumlah Surat Suara | : | lembar. |
| 4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis | : | lengkap / tidak. |
| 5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara | : | baik / tidak baik |
| 6. dan sebagainya | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20 ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Bendahara | : | (.....) |

Calon Kepala Desa :

S a k s i :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih :

Nomor Pendaftaran : / RT..... / RW / 20 tanggal

Nama :

Nomor KTP :

Tempat Tgl. Lahir / umur : / tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No. RT. RW.
 Dukuh Desa
 Kecamatan

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan..... Kabupaten Ponorogo.

....., 20 ...

Panitia Pengawas :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Pemilih yang bersangkutan

S a k s i :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
..... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa,
Kecamatan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Bukti Pendaftaran Pemilih
dan penelitian yang kami dilakukan bersama Panitia Pengawas dan/atau Saksi sesuai
ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo
kepada (.....) Pemilih, sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
 , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah
 dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
, Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa
 yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
 Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
 dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala
 Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan
 bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam
 telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|-------|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 4. Jumlah Surat Suara | : | | lembar. |
| 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 7. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | : | | lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
 seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. | : | (.....) |

Calon Kepala Desa :

S a k s i :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Induk Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|-------|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 4. Jumlah Surat Suara | : | | lembar. |
| 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 7. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | : | | lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. | : | (.....) |

- | | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Calon Kepala Desa :</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> | <p style="text-align: center;">S a k s i :</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> |
|--|--|

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Dukuh Desa yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Calon Kepala Desa dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|-------|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 4. Jumlah Surat Suara | : | | lembar. |
| 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 7. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | : | | lembar. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. | : | (.....) |

- | | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Calon Kepala Desa :</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> | <p style="text-align: center;">S a k s i :</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p> <p>3. (.....)</p> <p>4. (.....)</p> |
|--|--|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di, dan, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS Khusus Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|-------|----------|
| 1. Jumlah Surat Suara yang disiapkan | : | | lembar. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 4. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 5. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | : | | lembar. |

Rincian Pelaksanaan Pemungutan Suara pada TPS khusus sebagaimana Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- | | | | |
|----------------|---|-------|---------|
| 1. Ketua | : | | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | | (.....) |
| 4. | : | | (.....) |

Calon Kepala Desa :

S a k s i :

- | | |
|----|---------------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |

- | | |
|----|---------------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus yang bertempat di

Pemilih yang karena sesuatu hal berada di Tempat Pemungutan Suara Khusus tersebut dan telah terdaftar dalam DPT serta dapat menunjukkan Bukti Surat Undangan menggunakan hak pilih dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya kepada Pemilih :

Nama :

Nomor Undangan :

Nomor KTP :

Tempat Tgl. Lahir / umur : / tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dukuh Desa Kecamatan
.....

Kepada yang bersangkutan diberikan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan..... Kabupaten Ponorogo di Tempat Pemungutan Suara Khusus tersebut

....., 20 ...

Pemilih yang bersangkutan

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

.....

S a k s i :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PEJABAT DI TPS KHUSUS

Kepala Dinas / Instansi

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
 , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah
 dilaksanakan Penghitungan Suara TPS Pemilihan Kepala Desa,
 Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, dari jam WIB s/d jam
 WIB.

Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat, dengan nomor urut


2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
 alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
 alamat, dengan nomor urut
4. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
 alamat, dengan nomor urut
5. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
 dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah
 mengadakan penelitian terhadap :

1. Kotak Suara dan Surat Suara dari TPS dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
2. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
3. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



Penghitungan yang ditempel di Papan Penghitungan

1. PEROLEHAN SUARA :

Format S – 2.1											
No. Urut : Nama :											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
3.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
4.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
5.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
6.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
7.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
8.	///	///	///								23
9.											
10.											
dst.											
J U M L A H											373

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa

II. SUARA TIDAK SAH :

Format S – 1.2											
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO											
Baris	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2.	///	///	///	//							17
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
dst.											
J U M L A H											67

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEROLEHAN SUARA :

Format S – 2.1											
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO No. Urut : Nama :											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
4.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
5.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
6.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
7.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
8.	X	X	///								23
9.											
10.											
dst.											
J U M L A H											373

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH :

Format S – 2.2											
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO											
Baris	SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
2.	X	X	X	//							17
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
dst.											
J U M L A H											67

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
..... , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah
dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Ponorogo, dari jam WIB s/d jam WIB.

Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat, dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat, dengan nomor urut
4. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan
..... alamat, dengan nomor urut
5. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
..... dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah
mengadakan penelitian terhadap :

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
2. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
3. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Ponorogo Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | | | |
|---|---|-------|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | | pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya | : | | pemilih. |
| 4. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS Khusus | : | | pemilih. |
| 5. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | : | | pemilih. |
| 6. Jumlah Surat Suara | : | | lembar. |
| 7. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | : | | lembar. |
| 8. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai | : | | lembar. |
| 9. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | : | | lembar. |
| 10. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | : | | lembar. |
| 11. Jumlah Surat Suara yang masuk | : | | lembar. |
| 12. Jumlah Suara yang dinyatakan sah | : | | suara. |
| 13. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah | : | | suara. |

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing-masing Calon memperoleh :

- | | | | | |
|---------------|------------|-------|-----------|--------|
| 1. Sdr., | memperoleh | | (.....) | suara. |
| 2. Sdr., | memperoleh | | (.....) | suara. |
| 3. Sdr., | memperoleh | | (.....) | suara. |
| 4. Sdr., | memperoleh | | (.....) | suara. |
| Jumlah | | | (.....) | suara. |

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Bendahara : (.....)

Calon Kepala Desa :

S a k s i :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih ;
- b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- Nomor Urut :
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....; ;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 90 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Antar Waktu Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

4. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri sejumlah
(.....) orang, yaitu :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

....., 20

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan

Kabupaten Ponorogo

- | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wkl. Ketua | : | (.....) | 2. Wkl Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) | 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. | : | (.....) | 4. | : | (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
 - b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan [Pasal 91 ayat \(2\) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa](#), maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA : Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- c. dst,

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang bersangkutan.
-

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN 1 (SATU) ORANG CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA,

- Menimbang : a. bahwa setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang sesuai dengan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dimaksud perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan [Pasal 92 ayat \(3\) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa](#), maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;
- KEDUA : Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....
TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang bersangkutan.
-

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**BERITA ACARA
 PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 HASIL SELEKSI TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo telah mengadakan seleksi tambahan kepada Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tambahan sejumlah (.....) orang, yaitu :

1. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
4. dst.

Setelah dilakukan seleksi tambahan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, memperoleh nilai
2. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, memperoleh nilai

3. Sdr. TTL / umur tahun,
pendidikan pekerjaan alamat,
memperoleh nilai
4. dst.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo
Seksi Pendaftaran Bakal Calon

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : 1. (.....)
: 2. (.....)
: 3. (.....)
: 4. (.....)

Camat
Kabupaten Ponorogo

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Wkl Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. : (.....)

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dinyatakan lulus seleksi tambahan dengan memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan ketiga menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, sesuai ketentuan Pasal 93 (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo ;

KEDUA : Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Ponorogo di Ponorogo ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....
Kode Pos :

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
KESEPAKATAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUAPTEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu , bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh(.....) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

1. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, diperoleh kata mufakat sepakat untuk menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :

Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kecamatan

Desa Kecamatan

Kabupaten Ponorogo

- | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 1. Ketua | : | (.....) | 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wkl. Ketua | : | (.....) | 2. Wkl Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) | 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. | : | (.....) | 4. | : | (.....) |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....

Kode Pos :

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MENJADI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA**
KECAMATAN KABUAPTEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu , bertempat di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh 1 (orang) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

1. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Antar Waktu dan sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka musyawarah desa menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :

Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Desa Kecamatan

Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wkl. Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. : (.....)

Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Wkl Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. : (.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....

Kode Pos :

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH
MELALUI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUAPTEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu , bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Musyawah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur Perwakilan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini diikuti oleh(.....) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

1. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tidak diperoleh kata mufakat sepakat untuk menetapkan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dilakukan pemungutan suara.

Dari jumlah peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diundang, hadir dalam pemilihan ini peserta dan peserta tidak hadir, karena, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara.

Badan Permusyawaratan Desa dibantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan dengan disaksikan oleh peserta musyawarah dan para Calon Kepala Desa Antar Waktu, telah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan hasil perolehan suara sah, masing-masing Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
2. Sdr., memperoleh (.....) suara.
3. Sdr., memperoleh (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Antar Waktu Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, maka musyawarah desa menetapkan Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa....., Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan telah selesainya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, melalui musyawarah desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
Kecamatan Kabupaten Ponorogo

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Bendahara | : | (.....) |

Calon Kepala Desa Antar Waktu :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

Nomor :	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas	Desa Kecamatan
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa. _____	di

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bersama ini kami laporkan dengan hormat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan lancar dan tertib.
2. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.
3. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - c. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - d. dst.
4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
 - b. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
 - c. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
 - d. dst.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo..

Dengan telah selesaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa maka bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

Nomor :	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas	Desa Kecamatan
Perihal : Laporan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepala Desa <u>Antar Waktu.</u>	di

Dengan telah selesainya pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan, bersama ini kami laporkan dengan hormat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat serta berjalan lancar dan tertib.
2. Dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditentukan, hadir dalam pemilihan ini peserta dan peserta tidak hadir, sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, nomor urut memperoleh suara.
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, nomor urut memperoleh suara.
 - c. dst.
4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah diperoleh kata mufakat sepakat oleh perseta musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :

Sdr. TTL / umur tahun,
pendidikan pekerjaan alamat

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana tersebut diatas, maka Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan telah selesai pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala desa maka bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

Nomor :	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Lampiran : 1 (satu) berkas	Desa Kecamatan
Perihal : Laporan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepala Desa <u>Antar Waktu.</u>	di

Dengan telah selesainya pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan, bersama ini kami laporkan dengan hormat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan musyawarah serta berjalan lancar dan tertib.
2. Dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditentukan, hadir dalam pemilihan ini peserta dan peserta tidak hadir, sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - c. dst.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, tidak diperoleh kata mufakat oleh peserta musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar Waktu, maka dilakukan pemungutan suara dan setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- b. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- c. dst.

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Calon Kepala Desa Antar Waktu, Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan telah selesaikan pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk mnjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....

Kode Pos :

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Bupati Ponorogo
 Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat
 Perihal : Laporan Hasil Pemilihan di
Kepala Desa.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan lancar dan tertib.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa, Anggota BPD, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi serta masyarakat yang hadir di tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

2. Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.
3. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - c. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - d. dst.

4. Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- b. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- c. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- d. dst.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih serta melantik sebagai Kepala Desa Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Camat

2. Kepala Desa Kecamatan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....

Kode Pos :

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat
Perihal : Laporan Hasil Musyawarah di
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa, Kecamatan, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.
2. Dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan hadir dalam pemilihan ini peserta dan peserta tidak hadir, sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah diperoleh kata mufakat sepakat oleh peserta musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, yaitu :

Sdr. TTL / umur tahun,
pendidikan pekerjaan alamat

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana tersebut angka 4,
maka Sdr. TTL / umur tahun,
pendidikan pekerjaan alamat,
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam
musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Kecamatan
..... Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesaikan pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan
Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik sebagai Kepala
Desa Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas
pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa
..... Kecamatan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat ;
2. Kepala Desa Kecamatan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. No. ... Telp. (0352)

.....

Kode Pos :

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Camat

Perihal : Laporan Hasil Musyawarah di
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu.

Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar Waktu, Desa, Kecamatan, sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ponorogo, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.
2. Dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan hadir dalam pemilihan ini peserta dan peserta tidak hadir, sehingga telah memenuhi syarat dilaksanakan musyawarah.
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. Dalam pelaksanaan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, tidak diperoleh kata mufakat oleh peserta musyawarah untuk menetapkan 1 (orang) Calon Kepala Desa Antar

Waktu, maka dilakukan pemungutan suara dan setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- b. Sdr. nomor urut memperoleh suara.
- c. dst.

Berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut angka 4, Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dengan selesainya pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan telah ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih maka bersama ini kami mohon pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih serta melantik sebagai Kepala Desa Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas-berkas pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
Ketua

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat
 - 2. Kepala Desa Kecamatan
-

CONTOH SUARA SAH

1. 1 (satu) coblosan

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1

Hj. SULASTRI, SE.

2

Ir. H. SUMINO



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1

SUKIMAN, SH.

2

Hj. NILAM P, SE.

3

Drs. HADI P.



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1

Ir. DARMANTO

2

Hj. NILAM P, SE.

3

Drs. HADI P.

4

HARTATI, SH.



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1

H. SARDJONO

2

Ir. SRI HARTINI

3

SUKIMAN, SH.

4

Hj. SULASTRI, SE.

5

HARJANTO, SH.



CONTOH SUARA SAH

2. Lebih dari 1 (satu) coblosan tetapi dalam 1 (satu) kotak gambar maksimal 3 (tiga) bekas coblosan

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1
Hj. SULASTRI, SE.

2
H. SUMINO

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1
SUKIMAN, SH.

2
Hj. NILAM P, SE.

3
Drs. HADI P.

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1
Ir. DARMANTO

2
Hj. NILAM P, SE.

3
Drs. HADI P.

4
HARTATI, SH.

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1
H. SARDJONO

2
Ir. SRI HARTINI

3
SUKIMAN, SH.

4
Hj. SULASTRI, SE.

5
HARJANTO, SH.

CONTOH SUARA TIDAK SAH



Tidak ada coblosan



1 (dua) coblosan berada di luar kotak tanda gambar



coblosan tidak memakai alat yang disediakan



coblosan lebih dari 1 (satu) kotak tanda gambar / semua dicoblos

CONTOH SUARA TIDAK SAH




Coblosan lebih dari 3 (tiga) coblosan



1 (satu) coblosan dan ditanda-tangani



1 (satu) coblosan atau lebih dan ditambah tulisan



mencoblos lebih dari 3 (tiga) coblosan

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

1



H. SARDJONO

2



Ir. SRI HARTINI

3



SUKIMAN, SH.

4



Hj. SULASTRI, SE.

5



HARJANTO, SH.

